

**YURISDIKSI NEGARA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DALAM ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR. 5 TAHUN 1983<sup>1</sup>**

Oleh : Ester Repi<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Harold Anis, SH, M.Si, MH;

Betsy A. Kapugu, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Laut Mengenai Hak dan Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagaimanakah penerapan yurisdiksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Konvensi Hukum Laut PBB 1982, pada intinya menentukan bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 55-75. Indonesia juga telah melakukan *implementing legislation*, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), demikian juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. 2. Yurisdiksi Terhadap Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* dapat dilakukan berdasarkan pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, Indonesia dapat melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal. 4 dan pasal-pasal terkait lainnya, sedangkan aparaturnya yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: *illegal fishing*, zona ekonomi eksklusif

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya hayati laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ZEE yang pengaturnya dalam UU No.5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan atas Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS) dimaksudkan pula untuk melindungi negara pantai dari kemungkinan dihabiskannya sumberdaya hayati laut didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas.

*Illegal Fishing* diperaikan Indonesia umumnya dilakukan oleh negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal sebagian besar hanya dapat menangkap ikan disekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana. Dan kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga. Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek *illegal fishing* oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25 % potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101464

<sup>3</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 12.

Tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. Penangkapan ikan tanpa ijin yang dilakukan Kapal Ikan Asing (nelayan asing) tersebut, harus segera diatasi dengan penegakan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika mengacu kepada azas hukum equality before the law, maka kesamaan perlakuan dimuka hukum adalah penting. Sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di ZEEI dipandang perlu walaupun tidak adanya kerja sama sebelumnya.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Hukum Laut Mengenai Hak dan Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ?
2. Bagaimanakah penerapan yurisdiksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE ?

## C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional yang berkaitan dengan hak Negara dalam menerapkan yurisdiksi pada ZEE, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Laut Mengenai Hak dan Kewajiban Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan pengaturan tentang daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (*the Exclusive Economic Zone*) atau disebut juga sebagai *Patrimonial Sea*, yang luasnya tidak boleh melebihi 200 nautical miles dari garis pangkal yang dipakai untuk

mengukur laut teritorial.<sup>5</sup> Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur hak-hak dari negara pantai di satu pihak serta hak-hak dan kebebasan dari negara-negara lain di lain pihak.

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya (*sovereign rights*), dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, khususnya yang berada di '*water column*', maupun di '*sea bed*' dan '*subsoil*' nya.<sup>6</sup>

Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya ZEE kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga.

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan pengaturan tentang daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (*the Exclusive Economic Zone*) atau disebut juga sebagai *Patrimonial Sea*, yang luasnya tidak boleh melebihi 200 nautical miles dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial.<sup>7</sup> Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur hak-hak dari negara pantai di satu pihak serta hak-hak dan kebebasan dari negara-negara lain di lain pihak.

The Convention on the Conservation of

<sup>5</sup> Pasal 57 KHL, 1982.

<sup>6</sup> Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 104

<sup>7</sup> Pasal 57 KHL, 1982.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Antartic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (Antartic Treaty System). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.<sup>8</sup>

Wilayah yang menjadi kedaulatan negara berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini terdiri dari laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (Internal waters), dan perairan kepulauan (*Archipelagic sea*).<sup>9</sup> Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sudah mengakui konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) maka perairan kepulauan Indonesia juga masuk kedalam perlindungan hukum laut internasional sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya. Oleh karena itu suatu negara kepulauan mempunyai kedaulatan di laut teritorial, perairan pedalaman termasuk perairan kepulauan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan masalah kedaulatan pada masing-masing zona maritim, didalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), berlaku ketentuan berbeda, pada Laut Teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau "*full Sovereignty*" (Pasal. 2), sedangkan pada ZEE (Pasal.56) dan Landas Kontinen berlaku hak berdaulat "*sovereign right*". Untuk hak berdaulat, negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Untuk bisa menetapkan kedaulatan atau hak berdaulat dimasing-masing zona maritime, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritime bagi negaranya.<sup>11</sup>

Dalam hubungannya dengan kedaulatan negara, hal ini dipandang sebagai hak yang tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang bersifat mutlak. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedaulatan suatu negara menjadi

terbatas, sebab jika kedaulatan negara dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, itu berarti bertentangan dan menghambat pertumbuhan hukum internasional. Sebagaimana juga kedaulatan negara yang berlaku dalam laut teritorial, dimana negara memiliki kedaulatan penuh yang meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.

Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di wilayah laut teritorial dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif, namun dilaut masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai (*the right of innocent passage*), yaitu hak setiap negara untuk melewati wilayah laut tersebut.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hak dan kewajiban negara di ZEE dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak-hak dan Kewajiban Negara Pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif

Adapun hak-hak dari negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ialah :

- Hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah.
- Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin.
- Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim.<sup>13</sup>

Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya menurut konvensi baru ini di dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi

<sup>8</sup> Rokhmin Dahuri, Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing, Majalah Samudra, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info>

<sup>9</sup> Pasal 2 UNCLOS 1982

<sup>10</sup> Pasal 49 UNCLOS 1982.

<sup>11</sup> Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 23

<sup>12</sup> Huala Adolf., *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2002, hal.148.

<sup>13</sup> Pasal. 56 KHL 1982

dan eksploitasi pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat dalam hal ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.

2. Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang menangani secara langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara mempertahankan perdamaian. Mengingat adanya hak berdaulat yang melekat seperti tersebut dalam point satu diatas, maka sanksi-sanksi yang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh negara.
3. Hak untuk melaksanakan hot pursuit (pengejaran seketika) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ZEEI.
4. Hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di samping itu mempunyai yurisdiksi, namun tidak berakibat atas batas laut territorial.
5. Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah, kemudian atas permohonannya pemerintah dapat menyatakan :
  - a. Tidak menolak permohonan yang diajukan.
  - b. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohonan tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap,
  - c. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.<sup>14</sup>

Di samping itu negara pantai memiliki hak penegakan hukum dan perundang-undangannya sebagai berikut :<sup>15</sup>

- Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awakannya.
- bahwa kapal-kapal dan awakannya yang ditahan akan dibebaskan segera, setelah dilakukan pembayaran uang jaminan.
- Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.
- dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, negara pantai, - atas pelanggaran hukum dan perundang-undangan penangkapan ikan dari zona ekonomi eksklusif – tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara.

Di samping itu konvensi ini juga menetapkan hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, yang ketentuan ini juga berlaku untuk Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>16</sup>

Ditentukan pula oleh konvensi ini hak negara pantai untuk penegakan hukum atas dumping limbah yang dilakukan pada laut teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>17</sup>

Selanjutnya negara pantai harus menentukan penangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, dan menentukan kapasitas penangkapan dari sumber-sumber hayati tersebut.<sup>18</sup> Orang-orang asing yang menangkap ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan-peraturan negara pantai.<sup>19</sup>

## 2. Hak-hak dan Kewajiban Negara Lain pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi baru ini disamping menentukan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak, juga mengatur juga tentang kewajibannya menurut konvensi ini pada Zona Ekonomi Eksklusif haruslah memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan ketentuan-ketentuan

<sup>14</sup> P. Joko S., *Hukum Laut Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 2009, hal. 70. Lihat juga Ketentuan Pasal. 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI.

<sup>15</sup> Pasal 73 KHL 1982.

<sup>16</sup> Pasal 73 KHL 1982.

<sup>17</sup> Pasal 216 KHL 1982.

<sup>18</sup> Pasal 61 KHL 1982.

<sup>19</sup> Pasal 62 KHL 1982.

konvensi.<sup>20</sup>

Adapun hak-hak negara lain adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- kebebasan pelayaran dan penerbangan.
- kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, seperti hal-hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel-kabel laut dan pipa-pipa.

Negara lain, dengan persetujuan negara pantai melalui perjanjian tertentu dapat bersama-sama memanfaatkan penangkapan sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>22</sup>

### 3. Penentuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut Hukum Laut, sebagaimana diatur dalam Konvensi, bahwa batas dari Zona Ekonomi Eksklusif antara negara-negara yang pantainya bersambung atau berhadapan dapat dilakukan dengan perjanjian menurut hukum internasional guna memperoleh pemecahan yang merata dan adil. Dalam hal tidak tercapainya perjanjian semacam itu dalam waktu yang layak, negara-negara tersebut dapat memecahkan masalah ini melalui prosedur penyelesaian perselisihan menurut konvensi ini.<sup>23</sup>

Mengenai cara yang dipakai menentukan batas perairan yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, beberapa hal yang berhubungan dengan teknik penentuan batas perairan, pernah diajukan oleh *International Law Commission* tahun 1951, mengenai garis pangkal nasional dan perbatasan perairan antara negara-negara.<sup>24</sup>

Indonesia sudah mengadopsi ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan tersebut terdapat dalam *implementing legislation*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan oleh Indonesia yaitu: Undang-Undang No 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 34

Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>25</sup>

### B. Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE

UU No. 5 Tahun 1983 telah memberi kekuasaan atau yurisdiksi Pemerintah Indonesia atas 2,7 juta km<sup>2</sup> laut, termasuk untuk pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan laut yang tersedia di dalamnya. Sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 1983 sebagaimana diisyaratkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengenai kemungkinan nelayan asing di ZEE Indonesia, khusus untuk bidang perikanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk maksud tersebut.

Peraturan yang dimaksud semuanya telah dikeluarkan tahun 1985, terdiri dari empat (4) Surat Keputusan Menteri Pertanian, yakni No. 473 berisi gambaran potensi dan jumlah serta jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap nelayan asing; No. 475 berisi ketentuan cara-cara mendapatkan ijin penangkapan; No. 476 ketentuan berisi cara pelaporan dan pengawasan; No. 477 berisi ketentuan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang diijinkan serta jumlah pungutan (fee) Pemerintah.<sup>26</sup>

Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah Di daerah Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI. Pada Pasal 4 dijelaskan dalam wilayah ZEEI, Indonesia mempunyai hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban

<sup>20</sup>Pasal 56 (2) KHL 1982.

<sup>21</sup>Pasal 58 KHL 1982.

<sup>22</sup>Pasal 62 (2) KHL 1982.

<sup>23</sup> Pasal 74 KHL 1982.

<sup>24</sup> Yearbook of the International Law Commission 1953 h. 75-79, vide Miles/Gamble, h. 184-185.

<sup>25</sup> [www.google.com](http://www.google.com), diakses, Desember 2017

<sup>26</sup> WWW. Google. Com, Diakses, desember 2017

atas sumber daya yang ada di ZEEI.<sup>27</sup>

Negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.<sup>28</sup>

Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.<sup>29</sup>

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya sehingga upaya Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat memiliki yurisdiksi termasuk hak berdaulat atas wilayahnya, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.<sup>30</sup>

Kehadiran nelayan asing di ZEE Indonesia sulit untuk dihindari. Hal ini disebabkan eksploitasi di kawasan tersebut memedukan modal dan teknologi tinggi yang belum dapat dijangkau sepenuhnya oleh nelayan Indonesia. Lagi pula masih banyak negara, termasuk sesama anggota ASEAN, belum mengakui ZEE sehingga seringkali memasuki kawasan tersebut tanpa ijin.

Potensi yang dimiliki Indonesia di wilayah ZEE merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi

yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *illegal fishing* (penangkapan ikan secara illegal).<sup>31</sup>

Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara illegal dan melakukan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Karena perairan Indonesia merupakan daerah perairan yang menjadi wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. Sehingga Indonesia mempunyai hak untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional. Laut Indonesia sebagai wilayah kedaulatan teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah RI dengan penerapan hukum nasional Indonesia.<sup>32</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie, adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat peradilan perikanan untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum berupa —sanksi|| bagi para kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.<sup>33</sup>

Dengan perkataan lain, bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh atas wilayah kedaulatannya tersebut sehingga dapat menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Berita online, *Illegal Fishing* Kejahatan Transnasional yang Dilupakan, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09>

<sup>32</sup> Joko Subagyo, *Op.Cit.*, hlm. 21

<sup>33</sup> Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

tersebut.<sup>34</sup> Sedangkan wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).

*Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara illegal menurut *International Plan of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUUFishing)* adalah kegiatan yang:<sup>35</sup>

1. Dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut;
2. Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dimana negara bendera itu terikat atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum internasional;
3. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi regional.

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan/membagi wilayah laut dan menggambarkan keseimbangan hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan sumber daya laut. Seperti yang telah diuraikan, UNCLOS membagi wilayah laut menjadi tiga bagian, yaitu: (1) wilayah yang menjadi kedaulatan negara, yaitu wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan penuh dan dapat menegakkan hukum nasionalnya; (2) wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, yaitu wilayah laut yang hanya menjadi kewenangan dalam hal tertentu; (3) wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara.

Kewaspadaan terhadap kapal-kapal asing yang mengarungi perairan ZEE Indonesia dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran, maupun kepada kapal-kapal asing yang telah diijinkan

oleh Pemerintah Indonesia untuk membudidayakan, sumber alam hayati perlu ditingkatkan mengingat semakin luasnya wilayah perairan Indonesia dan semakin, majunya perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam hayati, misalnya telah banyak ditemukan alat-alat canggih dengan kemampuan yang luas biasa yang multiguna. Demikian juga kapal-kapal ikan asing yang berupa "*floating cannary*" atau pabrik pengalengan ikan yang terapung, yang dapat mengolah serta memproses ikan mentah menjadi ikan kaleng untuk segera di pasarkan.

UU No. 5 Tahun 1983 dibuat untuk menampung permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal-hal tersebut di atas, sehingga secara dini dapat dilakukan pencegahan yang berarti pula menunjukkan kewaspadaan Pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

<sup>34</sup> Usmawadi Amir, —Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)", Jurnal *Opinio Juris*, Vol. 12, Januari—April 2013, hlm. 74.

<sup>35</sup> FAO, *Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Fiat Panis, 2012, hlm. 4-5.

Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>36</sup>

Dalam melaksanakan pengelolaan serta konservasi sebagai upaya yang bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, telah ditetapkan tingkat pemanfaatannya oleh Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di ZEE Indonesia, dengan maksud agar memperhatikan pengelolaan agar sesuai dengan tujuan pemanfaatannya dan tidak merugikan. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula untuk menetapkan jumlah tangkapan sumberdaya alam hayati yang diperbolehkan (*total allowable catch*).

Wewenang melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati ZEEI, Secara internasional didasarkan pada praktek negara yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.<sup>37</sup>

Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan agar tujuan Bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah ZEEnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun secara keseluruhan, penegakkan hukum di ZEEI tidak dapat disamakan dengan penegakkan hukum di wilayah perairan teritorial, sehingga bagi aparat penegakan hukum di ZEEI dalam memelihara dan mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundangan-undangan, misalnya dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983, KUHAP, KUHP dan peraturan pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Aparat hukum yang menangani kejahatan *illegal fishing* di ZEE Menurut UU No. 5 Tahun 1983, mengatur bahwa :

1. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.<sup>39</sup>

Pasal 15.

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang. (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Konvensi Hukum Laut PBB 1982, pada intinya menentukan bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 55-75. Indonesia juga telah melakukan *implementing legislation*, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), demikian juga Indonesia telah meratifikasi

<sup>36</sup> Lihat, Pasal. 13 UU No. 5 Tahun 1983

<sup>37</sup> Subagyo, *Op-Cit*, hal.72

<sup>38</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>39</sup> Pasal 14 (1)



Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

2. Yurisdiksi Terhadap Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* dapat dilakukan berdasarkan pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, Indonesia dapat melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal. 4 dan pasal-pasal terkait lainnya, sedangkan aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B. SARAN

1. Sehubungan dengan pengaturan hukum laut secara komprehensif, perlu menyebarluaskan hasil-hasil Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut serta memperbanyak kajian dan tulisan-tulisan ilmiahnya, khususnya berkaitan dengan hak pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif, dan Untuk maksud ini, Indonesia juga dapat bekerjasama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten dalam mengelolah sumber kekayaan alam di ZEEI.
2. Oleh karena kejahatan *illegal fishing* sering terjadi di wilayah ZEEI, mengingat juga luasnya wilayah laut Indonesia maka sebagai wujud adanya yurisdiksi negara, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang terkait harus terus-menerus dilakukan agar kekayaan ikan yang berada di perairan Indonesia dan khususnya zona ekonomi eksklusif dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat. Demikian juga perlu mengadakan peningkatan kewaspadaan dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang mengarungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A H. Ogroseno., *Indonesia's Maritime Boundaries*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.
- Agrawala, Ramarao, *New Horizons of International Law and Developing Countries*. 1983.
- Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, 1971
- Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Buana Mirza Satria , *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2007
- Djalal Hasjim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008.
- E.D. Brown, *The Exclusive Economic Zones, Criteria and Machinery for the Resolution of International Conflicts between uses of EEZ, Maritime Policy Management*, Vol. 4 (1977)
- FAO, *Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Fiat Panis, 2012
- Glahn Von, *Public International Law Among Nation*, An Introduction, New York, 1965
- Hamzah A., *Laut Territorial dan Perairan Indonesia* (Himpunan Peraturan), Jakarta Akademika Pressindo, 1988.
- Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 2013
- Huala, A., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kusumaatmadja, M., *Hukum Laut Internasional*, Bina-cipta, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina-cipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1978.

Mauna Boer., *Hukum Internasional*, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, London : Butterworth, 1986

Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balinger, Cambreidge, Mass, 1977.

Ogrosono, A H, *Indonesia's Maritime Bounderies*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.

Oxman Bernard H., *The Third United Nations Conference on the Law of the Sea*, The 1976 N.Y. Sessions, A.J.J.L. (1977)

P. Joko S., *Hukum Laut Indonesia*, Rinekacipta, Jakarta, 2009

Parthiana, I. W., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.

R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, Juris Publishing, Machester University Press, 1999.

Rao Nageswara , SK Agrawala. Bandingkan dengan pendapat John Norton Moore, Customary International Law After the Convention, The Development Order of the Oceans, Robert B. Krueger, Stefan A. Riesenfield, *The Law of the Sea Institute*, University of Hawaii

Rokhmin Dahuri, Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing, Majalah Samudra, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info>

Situmorang Victor , *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Sodik Mohamad Sodik Didik, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2011

Subagyo Joko., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soekanto Soedjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

S.W. Boggs, *Problems of water boundary definition*, Median lines and International

Boundaries through territorial waters, Geographical Review Vol.27 (July 1937)